

BAB IV

ANALISIS *HYBRID CONTRACT* DI BANK SYARI'AH MANDIRI SURABAYA MENURUT PANDANGAN EMPAT MADZHAB

Dalam syariat Islam praktik gadai emas diperbolehkan. Hal ini mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأَنْكُثُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَنَّتَهُ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah:283).

Pada produk gadai emas yang ada di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Surabaya terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Dalam transaksi ini terdapat 2 pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak bank, hal ini sesuai dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu jika pada akad *rahn* harus ada *rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah, murtahin (orang yang menerima gadai) yaitu pihak bank, marhun (barang gadai) yaitu emas dan *sighat* (pernyataan ijab qabul), sedangkan untuk akad *ijarah* rukun yang harus dipenuhi adalah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan) yaitu pihak bank, *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pihak

nasabah, *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah dengan penghitungan biaya sewa harian, *sighat* (pernyataan ijab qabul).

Dalam akad *qard* rukun yang harus terpenuhi adalah *muqrid* (pemberi pinjaman) yaitu pihak bank, *muqtarid* (peminjam) yaitu pihak nasabah, *qard* (harta yang dibayarkan) yaitu berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, *sighat* (pernyataan ijab qabul).

Sedangkan untuk syarat sahnya suatu akad dapat dilihat dari telah terpenuhinya syarat- syarat pada masing-masing akad yaitu:

1. Syarat sahnya akad *rahn* adalah berakal sehat, baligh, dan syarat marhun. Jika diteliti pada proses pengajuan pembiayaan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah menyerahkan KTP atau kartu identitas, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah baligh dan berakal sehat di mata hukum, sudah dipandang cakap hukum. Sedangkan untuk pihak bank, untuk syarat baligh dan berakal sehat dapat dilihat dari pelayanan kepada nasabah dan aktivitas muamalah yang dilakukan secara normal dalam aktifitas sehari-hari. Pada proses selanjutnya pihak nasabah diminta untuk membawa emas yang akan digadaikan dan menunjukkan bukti kepemilikan emas (jika yang digadaikan adalah emas lantakan) berupa sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa emas yang digadaikan adalah benar-benar milik nasabah, sehingga syarat marhun (barang gadai) telah terpenuhi.

2. Untuk syarat sahnya *ijarah* adalah 1.kedua belah pihak telah baligh dan berakal (yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya); 2.kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *ijarah*, dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian maka kedua belah pihak telah dianggap rela dalam melakukan akad; 3.upah atau sewa dalam akad harus jelas. Dalam perjanjian gadai emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak disebutkan dengan jelas jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah pada akhir masa sewa dan tidak boleh dalam bentuk prosentase.
3. Syarat sah dalam akad *qard* adalah 1.besarnya *qarad* (hutang) harus diketahui dengan jumlah. Dalam penulisan perjanjian gadai emas disebutkan jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh nasabah. 2.*Qarad* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai sumber dana yang jelas dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

Dalam pengembalian barang gadai dan penyelesaian hutang, telah dijelaskan bahwa pembiayaan gadai emas yang terdapat pada Mandiri Syari'ah dinyatakan berakhir apabila nasabah telah membayar lunas seluruh pinjaman yang diberikan kepadanya dan untuk itu pihak bank akan mengembalikan kembali emas yang menjadi barang gadai atau jaminan atas pinjaman tersebut.

Hal tersebut telah sangat jelas bahwa prosedur berakhirnya akad gadai emas di Mandiri Syari'ah pun telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam

yaitu antara lain adalah barang gadai telah diserahkan kepada pemiliknya (rahin) dan rahin melunasi seluruh pinjaman atau hutangnya.

Secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Mandiri Syari'ah tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan.

Pada produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah Surabaya terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat pada ketentuan hukum Islam dan adanya kejelasan di antara ke tiga akad tersebut, yaitu akad *qard* berupa pinjaman uang untuk pembelian emas terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad *rahn* berupa penyerahan emas yang dibeli sebagai jaminan dari utangnya dan yang terakhir adalah akad *ijarah* yang timbul karena adanya sewa tempat yang digunakan untuk menyimpan emas.

Dalam transaksi ini terdapat 2 pihak yang melakukan akad, yaitu pihak nasabah dan pihak bank, hal ini sesuai dengan rukun ketiga akad yang digunakan, yaitu:

1. Pada akad *qard*

Dalam akad *qard* rukun yang harus terpenuhi adalah adanya *muqrid* (pemberi pinjaman) dalam hal ini adalah pihak bank, *muqtarid* (peminjam) yaitu pihak nasabah, *qarad* (harta yang dibayarkan) yaitu berupa pemberian pinjaman (uang) yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli

emas logam mulia, dan *sighat* (pernyataan ijab *qabul*). Sedangkan untuk syarat sahnya akad *qard* adalah:

- a. Besarnya *qard* (hutang) harus diketahui dengan jumlah. Hal ini sesuai dengan syarat yang terdapat dalam perjanjian gadai emas yang dengan tegas dan jelas menyebutkan jumlah nominal pembiayaan yang diminta oleh nasabah.
- b. *Qard* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai sumber dana yang jelas dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Salah satu kegiatan bisnis bank adalah memberikan pembiayaan kepada para nasabah.

2. Akad *rahn*

Pada akad *rahn* harus ada *rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu pihak nasabah yang menggadaikan emas logam mulia, *murtahin* (orang yang menerima gadai) yaitu pihak bank, *marhun* (barang gadai), yaitu emas logam mulia dan *sighat* (pernyataan ijab *qabul*).

Adapun syarat sahnya dari akad *rahn* adalah berakal sehat, balig, dan syarat *marhun*. Jika diteliti pada proses pengajuan pembiayaan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah menyerahkan KTP atau identitas, hal ini menunjukkan bahwa nasabah sudah baligh dan berakal sehat dimata hukum dan sudah dipandang cakap hukum. Sedangkan untuk pihak bank, untuk syarat baligh dan berakal sehat dapat dilihat dari pelayanan kepada nasabah

dan aktivitas muamalah yang dilakukan secara normal dalam aktivitas sehari-hari.

Sedangkan untuk syarat *marhun*, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah merupakan emas logam mulia yang telah dibeli dengan perantara pihak bank sehingga kedua belah pihak telah mengetahui bahwa *marhun* tersebut memang benar-benar milik nasabah.

3. Akad *ijarah*

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini adalah harus ada *mu'jir* (orang yang menyewakan) yaitu pihak bank yang menyewakan tempat untuk menyimpan emas logam mulia yang dijadikan jaminan oleh nasabah, *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pihak nasabah, *ujrah* (upah) yaitu biaya sewa tempat yang dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan biaya sewa harian. *Sighat* (pernyataan *ijab qabul*).

Untuk syarat sahnya *ijarah* adalah: 1) kedua belah pihak telah balig dan berakal (yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya), 2) kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *ijarah*, dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian maka kedua belah pihak telah dianggap rela dalam melakukan akad, 3) upah atau sewa dalam akad harus jelas.

Dalam perjanjian gadai emas telah disebutkan dengan jelas jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah pada akhir masa sewa. Dari analisis di atas, secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur

yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam *haybid contract* di Bank Syariah Mandiri Surabaya meskipun produk tersebut menggunakan 3 akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan bahwa yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga dalam satu akad yang menyebabkan ketidakpastian (ketidakpastian harga).

